



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 110 /Pid.Sus/2018/PN.Wmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa; -----

Nama lengkap : Kinas Wenda; -----
 Tempat lahir : Senoggolik; -----
 Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Juni 1998; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Kampung Autakma Distrik Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya; -----
 Agama : Protestan; -----
 Pekerjaan : Aparat Kampung Etakoma Distrik Taelarek Kabupaten Jayawijaya; -----

Terdakwa Kinas Wenda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018; --
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 03 November 2018; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 November 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018; -----
4. Penuntut sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018; --
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 03 Januari 2019; --
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019; -----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca ;; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN.Wmn, tertanggal 05 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim Tunggal; -----
2. Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 110/Pid.Sus/2018, tertanggal 05 Desember 2018, tentang Penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa perkara atas nama Terdakwa **KINAS WENDA**, berdasarkan penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Wamena tentang Penetapan hari sidang, telah mulai disidangkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa, Saksi-saksi, dan barang bukti

Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pokoknya mengatur bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan keempat hari Senin tanggal 28 Januari 2019 dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan, kemudian pada persidangan kelima pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, kemudian pada persidangan keenam pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, kemudian pada persidangan ketujuh pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena; -----

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tetap memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa pada Persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 namun Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa di depan Persidangan dengan alasan Terdakwa telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena;-----

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum yang tidak bias menghadirkan Terdakwa bersesuaian dengan surat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena, Nomor : W30.EF.PK.01.01-73, tertanggal 23 Januari 2019, pada pokoknya melaporkan bahwa tahanan atas nama **KINAS WENDA** telah melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Wamena pada hari Selasa, 22 Januari 2019 sekitar jam 16.18 Wit, tempat Terdakwa ditahan sementara; -----

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap tindak pidana umum dalam acara pemeriksaan biasa tidak ditemukan adanya Pasal-pasal yang memungkinkan suatu perkara untuk tetap diperiksa tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia) atau diputus secara verstek, sehingga dengan ketidak hadirannya Terdakwa **KINAS WENDA** tersebut, Persidangan tidak dapat dilanjutkan dan tuntutan dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara atas nama Terdakwa **KINAS WENDA** dengan register perkara Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN.Wmn., haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum dan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang berwarna loreng yang didalamnya terdapat : a. 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm, b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type CEO 168 warna hitam, c. 1 (satu) buah noken kepala

Penetapan No. 110/Pid.Sus/2018/PN.Wmn Halaman .2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah tas noken kecil motif bintang kejora, haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Negara; -----

Memperhatikan, Pasal 154 Jo Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara atas diri Terdakwa KINAS WENDA, register perkara Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN.Wmn, tidak dapat diterima -----
2. Mengembalikan berkas perkara tersebut dan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) tas pinggang berwarna loreng yang didalamnya terdapat : -----
 - a. 1 (satu) butir amunisi caliber 5,56 mm; -----
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type CEO 168 warna hitam; -----
 - c. 1 (satu) buah noken kepala warna hitam; -----
 - 1 (satu) buah tas noken kecil motif bintang kejora; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara; -----

Demikian diputuskan pada hari: Rabu, tanggal 13 Februari 2019, oleh ROBERTO NAIBAHO, S,H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 116/Pid.Sus/2018/PN.Wmn, tanggal 05 Desember 2018, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI NURUK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh SILVIA MARGARETH RUMBIK, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti,

T.T.D
ANDI NURUK

Hakim Tunggal,

T.T.D
ROBERTO NAIBAHO, S,H.